



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO DI TPA KARANGDIYENG

Dewi Fortuna Shalsabila Ainy¹, Susi Hardjati²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

*Email Corresponding : dewifsa291299@gmail.com

ARTICLE INFORMATION

ABSTRACT

Article history:

Received date: 1 November 2024

Revised date: 14 November 2024

Accepted date: 30 November 2024

The mandate contained in the 1945 Constitution emphasizes of the governmen's obligation to provide public service in waste management, legally designating the government as the authority responsible for it's management. In Mojokerto Regency, this obligation is implemented through the issuance of Regional Regulation No. 1 of 2020 on Waste Management. This study aims to evaluate the implementation of this policy by the Environmental Agency of Mojokerto Regency, with a specific focus on the management at the Karangdiyeng Final Disposal Site (TPA). The research adopts a descriptive qualitative approach, with data analysis using interactive analysis techniques. The findings reveal that although communication between the Environmental Agency and the community has been conducted according to established mechanisms, several deficiencies remain, particularly regarding the clarity of Standard Operating Procedures (SOPs) and the management if collabirations. Moreover, budget limitations and insufficient facilities pose significant challenges, leading to unequal waste collection services and rapid capacity issues at the TPA. Overall, while the waste management policy in Mojokerto Regency has been implemented, it has not yet reached optimal effectiveness. Efforts for improvement are still required, particularly in the areas of communication, resources, and bureaucracy in the order to enhance the effectiveness and equity of waste management services, and to create a aclean, healthy environment free from the negative impacts of waste.

Keyword: Policy Implementation, Waste Management, Karangdiyeng Landfill (TPA)

ABSTRAK

Mandat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan kewajiban pemerintah untuk menyediakan layanan publik dalam pengelolaan sampah, sekaligus memberikan kewenangan dan tanggung jawab hukum kepada pemerintah dalam hal tersebut. Di Kabupaten Mojokerto, kewajiban ini diwujudkan melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan kebijakan tersebut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, dengan fokus pada pengelolaan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Karangdiyeng. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis data secara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat telah berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan, masih terdapat sejumlah kelemahan, terutama dalam aspek kejelasan SOP dan pengelolaan kemitraan. Selain itu, keterbatasan anggaran dan fasilitas juga menjadi kendala yang menyebabkan ketidakmerataan dalam pelayanan pengangkutan sampah serta kapasitas TPA yang cepat penuh. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto telah berjalan, namun belum mencapai hasil yang optimal. Perbaikan perlu dilakukan, khususnya dalam aspek komunikasi, sumber daya, dan birokrasi, untuk meningkatkan efektivitas dan pemerataan layanan pengelolaan sampah serta menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari dampak negatif sampah.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, TPA Karangdiyeng

PENDAHULUAN

Hak setiap warga negara untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, tepatnya pada Pasal 28H ayat 1. Pasal ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang layak dan sehat. Hal ini menuntut pemerintah untuk memenuhi kewajiban konstitusionalnya, termasuk menyediakan layanan publik yang mendukung pengelolaan sampah. Sebagai konsekuensi hukum, pemerintah bertanggung jawab secara resmi untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan dengan baik.

Namun, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan nasional dalam menangani persoalan sampah. Salah satu penyebab utamanya adalah penerapan konsep pengelolaan sampah yang usang dan kurang efektif. Hingga kini, langkah-langkah pengelolaan sampah oleh pemerintah lebih berfokus pada pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan, tanpa diiringi upaya signifikan untuk mengolah sampah menjadi produk bernilai ekonomi. Akibatnya, volume sampah yang terus meningkat hanya menumpuk di tempat pemrosesan akhir (TPA). Penumpukan ini tidak hanya memperparah persoalan lingkungan, tetapi juga menurunkan kualitas hidup. Sebagai salah satu dari 10 negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, Indonesia berpotensi menghadapi persoalan timbunan dan produksi sampah yang lebih kompleks jika tidak segera diatasi dengan pendekatan yang lebih inovatif dan berkelanjutan. (Suwandana et al., 2022).

Jawa Timur merupakan provinsi kedua dengan jumlah sampah terbesar di Indonesia, di mana sumbernya mencakup berbagai kota dan kabupaten, termasuk Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto sendiri menghadapi tantangan terkait permasalahan sampah. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto berdasarkan hasil (BPS Kabupaten Mojokerto, 2021) adalah sebanyak 1.119.209 jiwa. Dengan luas wilayah pada saat itu sebesar 692.15 km², kepadatan penduduk Kabupaten Mojokerto berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 sebanyak 1.617 jiwa per km². Pada tahun 2022, jumlah penduduk meningkat

menjadi 1.134.915 jiwa (BPS Kabupaten Mojokerto, 2023). Pertumbuhan penduduk yang pesat ini berpotensi meningkatkan jumlah sampah yang dihasilkan, sehingga berdampak negatif pada lingkungan dan menimbulkan berbagai masalah terkait pengelolaan sampah.

Saat ini, Kabupaten Mojokerto hanya memiliki satu Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), yaitu TPA Karangdiyeng yang terletak di Desa Karangdiyeng, Kecamatan Kutorejo. TPA ini melayani kebutuhan 18 kecamatan di wilayah tersebut, namun kapasitasnya masih dinilai sangat terbatas. Ditambah lagi, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri masih rendah. Oleh karena itu, pengelolaan sampah perlu menjadi perhatian serius, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, karena sejatinya pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama. Setiap individu juga harus berperan aktif sebagai penghasil sampah (Mala et al., 2024).

Meski sudah diterapkan Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah, berbagai hambatan masih terjadi dalam implementasinya. Salah satu kendala utama adalah kurang efektifnya komunikasi, khususnya dalam penyampaian informasi terkait layanan pengangkutan sampah. Belum semua wilayah di Kabupaten Mojokerto mendapat akses layanan ini, dan sebagian masyarakat belum memahami pentingnya mengajukan kerja sama untuk memperoleh layanan pengangkutan sampah.

Selain itu, faktor sumber daya juga menjadi hambatan. Fasilitas di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Karangdiyeng masih kurang memadai, seperti terbatasnya armada truk dan alat berat, serta kapasitas tanggul penampungan sampah yang hampir penuh. Hal ini diperburuk oleh lemahnya disposisi, terlihat dari tanggul penampungan yang sudah hampir mencapai kapasitas maksimal dalam kurun waktu hanya tiga tahun sejak TPA dioperasikan. Padahal, Perda mengamanatkan pemerintah daerah untuk memantau dan mengevaluasi TPA secara berkala setiap enam bulan. Jika pemantauan dilakukan sesuai ketentuan, kapasitas tanggul seharusnya dapat diprediksi lebih baik. Namun, kurangnya responsivitas staf pelaksana kebijakan menyebabkan evaluasi tersebut tidak berjalan optimal.

Pada sisi lain, struktur birokrasi dalam pengelolaan sampah masih menunjukkan sejumlah kelemahan. Penyediaan dan distribusi data pengelolaan sampah daerah melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) belum optimal. Bahkan, data pengelolaan sampah daerah tahun 2022 dan 2023 tercatat ganda setiap tahunnya. Selain itu, situs web Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto belum memiliki operator tetap untuk secara rutin memperbarui informasi. Kondisi ini mencerminkan kurangnya sistem kerja yang terorganisasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Penulis menyampaikan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, khususnya di TPA Karangdiyeng, membutuhkan perhatian yang serius. Permasalahan yang ada harus segera diatasi untuk mencegah timbulnya tantangan baru bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. Berdasarkan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980), terdapat empat faktor kunci dalam pelaksanaan kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat aspek ini menjadi langkah penting dalam memperbaiki implementasi kebijakan tersebut (Winarno, 2014).

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang telah teridentifikasi, penulis menilai pentingnya penelitian mendalam mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, dengan fokus pada TPA Karangdiyeng. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan serta mengidentifikasi solusi terhadap berbagai hambatan yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan terdiri dari teks dan gambar, bukan dalam bentuk angka. Setelah melalui proses analisis, hasil penelitian disusun dalam format yang mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat.

Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk mengamati pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Kabupaten Mojokerto, khususnya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Karangdiyeng. Penelitian ini merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah, dengan lokasi penelitian di DLH Kabupaten Mojokerto dan TPA Karangdiyeng.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua teknik, yaitu purposive sampling sebagai tahap pertama, kemudian dilanjutkan dengan snowball sampling. Informan-informan yang relevan dipilih untuk mendukung jalannya penelitian. Berikut adalah beberapa informan yang dipilih:

- 1) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan B3 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto (Sutanto Kusumo, S.T., M.T.)
- 2) Jabatan Fungsional/ Koordinator Penyuluh Lingkungan Hidup (Siswati, S.E.)
- 3) Kepala Pengawas TPA Karangdiyeng Kabupaten Mojokerto (Pak Jayus)

Teknik pengumpulan data mengacu pada pendapat (Sugiyono, 2022), menyebutkan bahwa secara umum terdapat empat metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Dalam penelitian ini, digunakan tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur dan terencana melalui pengamatan serta pencatatan objek di lapangan. Menurut Cartwright, yang dikutip oleh Herdiansyah (2010) dalam (Murdiyanto, 2020), observasi didefinisikan sebagai proses pengamatan yang bertujuan untuk mengamati dan mencatat aktivitas secara sistematis dengan tujuan tertentu. Metode ini digunakan untuk menggambarkan perilaku objek penelitian, memahami perilaku tersebut, atau sekadar mengetahui frekuensi kejadian. Informasi yang diperoleh dari observasi mencakup aspek seperti lokasi, pelaku, aktivitas, objek, tindakan, peristiwa, waktu, dan emosi. Peneliti menggunakan observasi untuk menggambarkan tindakan dan peristiwa dengan tepat, menjawab pertanyaan, serta memahami dan menilai perilaku manusia.

Penelitian ini menggunakan metode pengamatan langsung, di mana pengamatan dilakukan tanpa perantara terhadap objek penelitian. Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memantau implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Karangdiyeng, Kabupaten Mojokerto.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal yang mirip dengan percakapan dan bertujuan untuk mendapatkan informasi. Metode ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab antara peneliti dan subjek penelitian (Abdussamad, 2021). Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang diterapkan adalah semi-terstruktur. Menurut (Sugiyono, 2022), wawancara semi-terstruktur memberikan fleksibilitas lebih dibandingkan wawancara terstruktur. Jenis wawancara ini dirancang untuk menggali permasalahan secara mendalam dan terbuka, sehingga informan dapat menyampaikan pandangan dan ide-idenya secara bebas.

Selama proses wawancara, peneliti perlu mendengarkan dengan seksama serta mencatat informasi yang disampaikan informan dengan teliti. Peneliti juga harus memahami dengan jelas jenis informasi yang ingin diperoleh. Oleh sebab itu, sebelum wawancara berlangsung, peneliti telah menyiapkan instrumen berupa daftar pertanyaan tertulis. Setiap informan diberikan pertanyaan yang serupa, dan peneliti mencatat seluruh jawaban dengan cermat.

Teknik wawancara ini bersifat terbuka dan fleksibel, meskipun tetap memiliki struktur tertentu. Prinsip utama dari pertanyaan wawancara adalah singkat, jelas, unik, dan lugas. Dalam konteks penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, khususnya di TPA Karangdiyeng. Narasumber yang diwawancarai meliputi Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto (Sutanto Kusumo, S.T., M.T.), Jabatan Fungsional/Koordinator Penyuluh Lingkungan

Hidup (Siswati, S.E.), dan Kepala Pengawas TPA Karangdiyeng Kabupaten Mojokerto (Pak Jayus).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan mengenai kejadian yang telah berlangsung di masa lalu. Dokumen dapat berbentuk teks, gambar, atau karya monumental yang diciptakan oleh seseorang. Sebuah penelitian atau karya akan memiliki kredibilitas yang lebih tinggi apabila didukung oleh elemen seperti foto, tulisan akademik, atau seni yang sudah ada (Sugiyono, 2022). Selain itu menurut Arikunto (2000) yang dikutip oleh (Abdussamad, 2021), metode dokumentasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang suatu hal atau variasinya melalui catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif, dokumen yang digunakan harus relevan dengan fokus penelitian dan berfungsi untuk melengkapi data.

Dokumentasi yang mendukung penelitian ini berupa data sekunder, seperti hasil pengambilan foto langsung di lapangan, rekaman suara dari wawancara, penelusuran artikel atau berita melalui media online, serta laporan, arsip, atau dokumen resmi terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto. Data tersebut digunakan untuk memastikan kredibilitas dan kepercayaan terhadap penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto pada TPA Karangdiyeng.

Adapun teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

Komunikasi

Indikator pertama dalam teori Edward III menjelaskan tentang Komunikasi. Komunikasi merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan karena melalui komunikasi, informasi terkait kebijakan dapat disampaikan kepada para pelaksana secara jelas, konsisten, dan tepat sasaran. Menurut (Anggraini et al., 2023),

komunikasi merupakan salah satu aspek terjalannya suatu hubungan baik sesama individu maupun antar kelompok. Dalam konteks ini, komunikasi melibatkan proses transmisi, kejelasan, dan konsistensi pesan, sehingga pelaksana kebijakan memahami tugas, tanggung jawab, serta tujuan yang ingin dicapai (Shakti et al., 2024).

Edward III menekankan bahwa komunikasi yang efektif memastikan para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya sesuai dengan arahan kebijakan. Namun, hambatan dalam transmisi, kurangnya kejelasan, atau inkonsistensi dalam penyampaian informasi dapat menimbulkan kesalahpahaman yang menghambat implementasi kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan pihak terkait untuk menjaga kualitas komunikasi di seluruh tahapan pelaksanaannya.

Dalam konteks pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto, transmisi informasi kebijakan dilakukan melalui berbagai cara, seperti rapat, penggunaan teknologi (handphone dan grup WhatsApp), serta kunjungan langsung ke lapangan.

Pejabat pelaksana, yaitu pegawai di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), melaksanakan tugas berdasarkan Perda Kabupaten Mojokerto No. 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. Kebijakan ini menegaskan pentingnya penanganan sampah dan peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan.

Kejelasan tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan, merupakan hal yang perlu diketahui oleh para pelaksana kebijakan agar dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diputuskan. Dengan begitu, maka pejabat pelaksana/pegawai lapangan yaitu pegawai DLH Kab. Mojokerto Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan pembagian tugas-tugasnya yang juga terdapat petunjuk/tata cara dari perintah/keputusan kebijakan pengelolaan sampah yang telah dikeluarkan.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Tanpa adanya sumber daya yang memadai maka keberhasilan dari kebijakan tidak mungkin terwujud. Keberadaan sumber daya yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas, merupakan elemen penting untuk memastikan keberhasilan kebijakan (Amjah et al., 2022). Dalam konteks ini, sumber daya mencakup staf/pegawai, informasi, wewenang, dan fasilitas.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto menghadapi tantangan signifikan dalam jumlah dan kualitas staf. Pengurangan pegawai akibat pensiun berdampak pada tugas yang tidak seimbang, terutama pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. Kendala ini diungkapkan oleh Bapak Sutanto, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang menyatakan bahwa jumlah staf yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Pegawai lapangan, meskipun cukup secara jumlah, masih memerlukan peningkatan kualitas karena mayoritas berlatar belakang pendidikan SD atau SMP. Kondisi ini juga diakui oleh Kepala Pengawas TPA Karangdiyeng, Bapak Jayus yang menyebut bahwa jumlah pegawai lapangan masih sesuai dengan tugas mereka saat ini, tetapi tidak ideal jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Mojokerto. Kurangnya staf berkualitas ini berisiko menurunkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah.

Informasi yang akurat dan terstruktur sangat penting untuk mendukung implementasi kebijakan. Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah menyusun dokumen perencanaan umum yaitu Master Plan Pengelolaan Sampah, yang terakhir dibuat pada tahun 2018. Master Plan ini mencakup berbagai aspek strategis, seperti deskripsi wilayah, analisis kondisi pengelolaan sampah, dan kebijakan pengembangan. Namun, dokumen baru belum disusun sesuai jadwal lima tahunan, yang menunjukkan adanya keterlambatan dalam pembaruan data strategis.

Di sisi lain, pegawai TPA secara rutin mencatat data terkait sampah rumah tangga dan sejenisnya. Data ini diolah oleh staf di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi dasar pengambilan keputusan. Kendati demikian, keterbatasan sumber daya manusia memperlambat proses pengolahan data.

Wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah meliputi penyebaran informasi melalui sistem informasi nasional, seperti Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Data Kabupaten Mojokerto mulai dilaporkan secara aktif pada tahun 2022, karena operasionalisasi TPA Karangdiyeng baru dimulai pada akhir tahun 2020. Pada tahun-tahun awal, laporan dibuat secara mandiri oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup. Namun, pada tahun 2023, pelaporan mulai melibatkan pihak ketiga/konsultan untuk menangani volume data yang besar dan kompleks. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Bapak Sutanto, menjelaskan bahwa keterlibatan pihak ketiga membantu mengurangi beban pegawai, meskipun ini mengindikasikan adanya keterbatasan internal dalam hal tenaga ahli.

Disposisi

Menurut hasil penelitian yang mengacu pada teori implementasi kebijakan Edward III, disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan merupakan salah satu elemen penting yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto, khususnya di TPA Karangdiyeng. (Mokodompis et al., 2019) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada pemahaman dan kemampuan para pelaksana untuk menjalankan tugas, tetapi juga pada kemauan mereka untuk mendukung kebijakan tersebut, yang tercermin dalam disposisi yang kuat terhadap pelaksanaannya. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi serta langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto dalam menerapkan kebijakan tersebut.

Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan tercermin dari berbagai langkah yang dilakukan untuk mengurangi masalah sampah liar di Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sutanto, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, salah satu akar permasalahan adalah minimnya Tempat Penampungan Sementara (TPS) di beberapa kecamatan. Dari 18 kecamatan, baru 14 yang memiliki TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), dan sebagian di antaranya belum aktif beroperasi karena kendala keberadaan kelompok swadaya masyarakat

untuk mengelola sampah. Kondisi ini memicu banyaknya pembuangan sampah liar di bahu jalan hingga ke aliran sungai.

DLH Kabupaten Mojokerto telah berupaya melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam pengelolaan sampah sesuai dengan amanat Perda Kabupaten Mojokerto No. 1 Tahun 2020. Dalam regulasi ini, pemerintah desa diberi mandat untuk menggunakan sumber daya, termasuk anggaran desa, dalam mendukung pengelolaan sampah di wilayahnya. Upaya sosialisasi ini menunjukkan adanya komitmen DLH untuk melibatkan seluruh pihak dalam menangani masalah sampah secara kolaboratif.

Kendala utama lainnya adalah keterbatasan fasilitas di TPA Karangdiyeng, khususnya armada truk pengangkut sampah yang kondisinya tidak memadai. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sutanto dan Bapak Jayus, jumlah truk yang tersedia masih jauh dari kebutuhan ideal, dan sebagian besar truk mengalami kerusakan yang membahayakan operasional, seperti tidak adanya penutup pada bagian atas, samping dan belakang. Upaya sementara yang dilakukan oleh DLH adalah memperbaiki kerusakan kecil secara mandiri serta memanfaatkan bahan seperti papan tripleks dan kain untuk menutupi kekurangan tersebut.

DLH juga mengatur keseimbangan antara jumlah armada pengangkut sampah dengan kapasitas lahan di TPA agar tidak cepat penuh. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran daerah menjadi hambatan dalam menyediakan fasilitas yang memadai. Sikap yang diambil menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan tetap berusaha memberikan pelayanan pengangkutan sampah dengan memaksimalkan fasilitas yang ada.

Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, sikap proaktif dan komitmen DLH Kabupaten Mojokerto menunjukkan langkah nyata dalam mendukung tujuan kebijakan pengelolaan sampah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 1 Tahun 2020 pasal 3 (d dan e). Tujuan tersebut meliputi pengurangan dan penanganan sampah secara berwawasan lingkungan serta pemanfaatan sampah sebagai sumber daya bernilai ekonomis.

Upaya sosialisasi, koordinasi dengan pemerintah desa, dan pengelolaan fasilitas TPA yang terbatas menunjukkan adanya dedikasi pelaksana kebijakan untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan, meskipun masih terdapat kekurangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi didefinisikan sebagai mekanisme kerja yang dibentuk untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan peraturan. Ditambahkan oleh (Dwijayanti & Arif, 2023), struktur birokrasi dalam suatu kebijakan sangat diperlukan. Walaupun, sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan kebijakan sudah memadai, serta para pelaksana telah memahami dengan jelas langkah-langkah yang akan dilakukan, serta adanya motivasi atau kemauan dari para pelaksana dalam melakukan tersebut. Dalam konteks ini, DLH Kabupaten Mojokerto menjalankan mekanisme kerja yang mengacu pada Perda Kabupaten Mojokerto No. 1 Tahun 2020, khususnya pasal 28-29 terkait pengangkutan sampah dan pasal 35 mengenai pemrosesan akhir sampah. Implementasi kebijakan ini mencakup dua aspek utama:

- Pelayanan Pengangkutan Sampah: Meliputi proses pengangkutan dari titik-titik pengumpulan ke TPA, yang dilakukan sesuai prosedur dan jadwal.
- Pemrosesan Akhir Sampah di TPA Karangdiyeng: Melibatkan pengelolaan sampah pada zona aktif TPA yang diatur berdasarkan kapasitas tanggul penampungan.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa pelayanan pengangkutan sampah belum merata di seluruh wilayah, sementara tanggul penampungan sampah di TPA sering kali penuh dalam waktu singkat. Permasalahan ini muncul akibat keterbatasan anggaran yang diterima DLH dari pemerintah kabupaten, yang berpengaruh pada keterbatasan penyediaan fasilitas serta cakupan pelayanan.

Meskipun terdapat tantangan, DLH Mojokerto melalui Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 tetap berupaya menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya

komitmen untuk melaksanakan kebijakan meskipun belum sepenuhnya optimal.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan empat indikator utama menurut teori Edward III, yaitu sumber daya, disposisi, komunikasi, dan struktur birokrasi. Berikut adalah kesimpulan yang diperoleh dari masing-masing indikator tersebut:

1. Komunikasi

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa komunikasi antara pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), telah dilaksanakan melalui mekanisme kerja yang merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 1 Tahun 2020. Meski demikian, komunikasi mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) pengangkutan sampah dan pengajuan kerjasama masih memerlukan perbaikan agar lebih jelas dan konsisten, sehingga memudahkan semua pihak yang terlibat.

2. Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya, terutama dalam hal anggaran dan fasilitas pendukung, menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan. Minimnya anggaran menyebabkan tidak meratanya pelayanan pengangkutan sampah serta kapasitas tanggul penampungan di TPA yang cepat penuh. Hal ini menunjukkan perlunya optimalisasi sumber daya untuk mendukung kebijakan agar lebih efektif.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Pelaksana di DLH Kabupaten Mojokerto tetap mengacu pada regulasi yang jelas dan berusaha mencapai tujuan kebijakan. Sikap ini tercermin dalam upaya mereka menjaga keberlanjutan pelayanan pengangkutan sampah dan pengelolaan akhir sampah di TPA Karangdiyeng.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang ada telah dirancang untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. DLH Kab. Mojokerto, khususnya Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, menjalankan mekanisme kerja yang sesuai dengan peraturan. Namun, adanya birokrasi yang belum sepenuhnya optimal dalam pemberian pelayanan dan pengelolaan fasilitas menunjukkan perlunya perbaikan lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

Secara umum, pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah berjalan dengan baik, meskipun belum optimal. Kendala utama berupa keterbatasan sumber daya dan tantangan dalam komunikasi serta birokrasi perlu segera diatasi untuk memastikan pelayanan yang merata dan efisien. Dengan adanya perbaikan dalam keempat indikator ini, kebijakan pengelolaan sampah dapat diimplementasikan secara lebih efektif, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diberikan:

- 1) DLH Kabupaten Mojokerto perlu memperbaiki mekanisme komunikasi, baik internal antar bagian di dinas maupun eksternal dengan masyarakat dan pihak-pihak yang mengajukan kerjasama pengelolaan sampah. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun dan menyosialisasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih jelas, terutama terkait pengajuan MoU pengangkutan sampah dan pengelolaan di TPA. Kemudian, Untuk mengatasi cepat penuhnya tanggul penampungan di TPA Karangdiyeng, DLH perlu mengupayakan pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang lebih modern, seperti daur ulang, pengolahan organik, atau *waste-to-energy*.
- 2) Penelitian berikutnya dapat memperluas fokus studi dengan mengevaluasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten

Mojokerto. Selain pendekatan kualitatif yang telah diaplikasikan dalam penelitian ini, penelitian mendatang dapat menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur efektivitas pengelolaan sampah berdasarkan indikator kinerja seperti jumlah sampah terangkut, efisiensi biaya, dan tingkat kepuasan masyarakat.

- 3) Pemerintah Kabupaten Mojokerto disarankan untuk meningkatkan alokasi anggaran bagi pengelolaan sampah, termasuk untuk pengembangan fasilitas dan sumber daya manusia. Kebijakan pendukung yang memberikan insentif bagi masyarakat atau pelaku usaha yang terlibat dalam pengelolaan sampah juga dapat dipertimbangkan. Kebijakan pengelolaan sampah perlu diarahkan pada penerapan prinsip ekonomi sirkular, yang menekankan pada pengurangan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah.

REFERENCES

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (Ed.); Cetakan I). Syakir Media Press.
- Amjah, Agustino, L., & Arenawati. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah. *JIPAGS (Journal Of Indonesian Public Administration And Governance Studies)*, 6(1), 55–60. <https://doi.org/10.31506/Jipags.V6i1.12458>
- Anggraini, F. S. S., Ati, N. U., & Ilyas, T. R. (2023). Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Tentang Objek Wisata Jamun Spot Sunset Desa Poncokusumo Kabupaten Malang). *Respon Publik*, 17(6), 39–49.
- BPS Kabupaten Mojokerto. (2021). *Hasil Sensus Penduduk Kabupaten Mojokerto 2020* (Issue 01).
- BPS Kabupaten Mojokerto. (2023). *Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2023 (Mojokerto Regency In Figures 2023)*. BPS Kabupaten Mojokerto.
- Dwijayanti, K., & Arif, L. (2023). Implementasi

- Pengelolaan Sampah Pada Pemrosesan Akhir.
JKP Jurnal Kebijakan Publik, 14(4), 491–498.
- Mala, A., Amin, M., Alfiah, H. Y., & Ghazali, S. (2024). Strategi Pendampingan Pengelolaan Bank Sampah Di Desa Tangunan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. *Al-Khidmah Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 57–84.
- Mokodompis, Y., Kaunang, M., & Kasenda, V. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado. *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–12.
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal). In *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press* (I). UPN "Veteran" Yogyakarta Press. [Http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITATIF.DOCX](http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITATIF.DOCX)
- Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah, (2020).
- Shakti, T. W., Ghifari, R. P. Al, Fitri, A. M., & Hardjati, S. (2024). Implementation Of Ngebel Lake Tourism Development As A Leading Natural Tourism Destination In Ponorogo Regency. *Journal Of Public Administration And Sociology Of Development*, 05(01), 672–684.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)* (Ke-22). Alfabeta.
- Suwandana, R. D., W.T.L, E., & Nurliawati, N. (2022). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Media Administrasi Terapan JMAT*, 03(1), 16–28.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)* (Kedua). CAPS (Center Of Academic Publishing Service).